



**PERATURAN KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa sebagai pelaksanaan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Pembentukan Badan Perwakilan Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Pemalang;
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Pemalang;
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDES adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak ,mengandung perkiraan target penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa;
- g. Kalangan adat adalah orang-orang yang menjalankan adat istiadat di Desa;
- h. Kalangan Agama adalah agama yang diakui oleh Pemerintah dan ada di Desa yang bersangkutan;
- i. Kalangan organisasi sosial politik adalah Partai Politik peserta Pemilu yang kepengurusannya ada di desa yang bersangkutan;
- j. Kalangan golongan Profesi adalah sekelompok keahlian yang ada di Desa yang bersangkutan misal guru, tani, nelayan, pengrajin dan sebagainya;
- k. Kalangan unsur Pemuka masyarakat lainnya adalah kalangan pemuka masyarakat yang belum terwakili oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik dan golongan profesi misal organisasi wanita, organisasi pemuda dan sebagainya.

## **BAB II PEMBENTUKAN BPD**

### Pasal 2

- (1) Di Desa dibentuk BPD sebagai Badan Perwakilan yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

### Bagian Pertama Persyaratan Anggota BPD

### Pasal 3

Yang dapat menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan yang sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di Desa setempat;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- m. Terdaftar dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahu terakhir dengan tidak terputus-putus.

### Bagian Kedua Penetapan Jumlah Anggota BPD

### Pasal 4

- (1) Penetapan jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan :
  - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
  - b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;
  - c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota;
  - d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota;
  - e. Lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus mencerminkan perwakilan dari semua dusun yang ada di Desa yang bersangkutan.

### Bagian Ketiga Pembentukan Panitia Pemilihan BPD

### Pasal 5

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan BPD yang anggotanya terdiri dari kalangan :

- a. Adat;
  - b. Agama;
  - c. Organisasi sosial politik;
  - d. Golongan profesi;
  - e. Unsur pemuka masyarakat lainnya;
- (2) Jumlah anggota dan susunan Panitia Pemilihan BPD diserahkan kepada Desa;
  - (3) Apabila di Desa telah terbentuk BPD, maka pembentukan Panitia Pemilihan BPD oleh Pemerintah Desa bersama-sama BPD dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
  - (4) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan BPD bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
  - (5) 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD, maka Kepala Desa bersama-sama BPD membentuk Panitia Pemilihan BPD dengan keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 6

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan BPD ada yang ditetapkan sebagai calon atau berhalangan, keanggotaannya dalam Panitia Pemilihan BPD digantikan dari anggota kalangan yang sama.

#### Bagian Keempat Pengajuan Calon Anggota BPD

#### Pasal 7

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan dengan memperhatikan wilayah dusun.
- (2) Daftar nama calon-calon yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diumumkan di Balai Desa, ditempat-tempat strategis, dan pada rumah-rumah Ketua atau Pengurus RT selama 7 (tujuh) hari yang berisi data tentang nama, pekerjaan, alamat dan wakil dari kalangan/golongan apa.
- (3) Selama daftar nama-nama calon anggota BPD diumumkan, pengusul dapat menarik calon yang diajukan apabila ternyata ada keberatan dari sebagian warga masyarakat, karena calon tersebut tindak tanduknya tidak dapat dijadikan contoh dan panutan warga karena bertentangan dengan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan tindakan-tindakannya merugikan ketentraman, keamanan dan ketertiban Desa.
- (4) Calon pengganti dari calon yang ditarik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya pengumuman daftarcalon anggota BPD.
- (5) Pengumuman setelah ada calon pengganti selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (6) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengumuman daftar calon pengganti berakhir, harus diadakan pemilihan anggota BPD yang pelaksanaannya diserahkan pada Panitia Pemilihan BPD.

#### Bagian Kelima Pemilihan Anggota BPD

#### Pasal 8

- (1) Pemilihan anggota BPD sedapat mungkin dilaksanakan dengan musyawarah mufakat.

- (2) Apabila Pemilihan Anggota BPD melalui musyawarah mufakat tidak dicapai, maka pemilihan anggota BPD dilaksanakan melalui pemungutan suara.

Bagian Keenam  
Pemilihan Anggota BPD dengan Musyawarah Mufakat

Pasal 9

Pemilihan anggota BPD melalui musyawarah mufakat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan BPD.

Pasal 10

- (1) Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini dilaksanakan dalam Rapat Panitia Pemilihan BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Panitia Pemilihan BPD.
- (2) Apabila belum memenuhi quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Rapat ditunda paling lama 2 (dua) jam.
- (3) Apabila penundaan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, tidak tercapai quorum dan atau tidak tercapai mufakat, maka pelaksanaan pemilihan anggota BPD ditetapkan melalui pemungutan suara yang dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 11

- (1) Kesepakatan Panitia Pemilihan BPD melalui musyawarah mufakat memuat nama-nama Anggota BPD dan Anggota BPD Antar Waktu yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan BPD.
- (2) Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Kepala Desa selanjutnya dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Tata Cara Pemilihan melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur oleh Panitia Pemilihan BPD.

Bagian Ketujuh  
Pemilihan Anggota BPD dengan Pemungutan Suara

Pasal 12

Tata cara pendaftaran pemilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan BPD

Pasal 13

- (1) Yang dapat memilih Anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
  - a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
  - b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun sejak tanggal pendaftaran atau telah/pernah kawin;
  - c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Terdaftar dalam daftar pemilih;
- (2) Calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tetap mempunyai hak pilih.

#### Pasal 14

Penduduk Desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih atau pemilih, dalam pemungutan suara wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan.

#### Pasal 15

Pemungutan suara harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan selama 1 (satu) hari di tiap-tiap dusun.
- (2) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang sah.
- (3) Apabila pada pelaksanaan Rapat Pemilihan Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, jumlah pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan rapat mengundurkan rapat selama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pengunduran waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, quorum tidak tercapai, maka ditunda lagi selama 1 (satu) jam.
- (5) Apabila sampai batas pengunduran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini quorum belum tercapai, Pimpinan rapat menetapkan pelaksanaan pemilihan Calon anggota BPD dengan quorum  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih.
- (6) Dalam hal ini jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini maka diadakan pemungutan suara ulang.
- (7) Tata cara pemungutan suara diatur oleh Panitia Pemilihan BPD.

#### Pasal 17

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan dalam rangka menjunjung tinggi Tata Demokrasi Pancasila, Panitia Pemilihan BPD berkewajiban untuk menjamin :
  - a. Berjalannya tata cara pemilihan secara tertib, lancar, aman dan teratur;
  - b. Bertindak adil tidak diskriminatif baik terhadap salah satu calon anggota BPD maupun pemilih salah satu calon anggota BPD.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon anggota BPD harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.

#### Pasal 18

- (1) Setelah pemungutan suara selesai maka Ketua Panitia Pemilihan BPD pada hari dan tanggal itu juga, segera :
  - a. Menandatangani Berita Acara pemungutan suara anggota BPD bersama dengan calon anggota BPD dengan pengertian bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan lancar, aman, tertib dan teratur;
  - b. Menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh calon anggota BPD, Panitia Pemilihan BPD dan saksi dari masing-masing calon;
  - c. Menandatangani Berita Acara penghitungan suara bersama dengan para calon anggota BPD atau saksi kemudian mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara.
- (2) Sahnya hasil pemungutan suara tidak dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya tanda tangan calon atau saksi.

## Pasal 19

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah selesai pelaksanaan pemilihan anggota BPD, maka Panitia Pemilihan BPD segera mengajukan Berita Acara pemilihan dan laporan pelaksanaan serta pertanggungjawaban biaya pemilihan anggota BPD kepada Kepala Desa dengan tembusan Bupati.

### Bagian Kedelapan Penetapan Calon Terpilih Anggota BPD

## Pasal 20

- (1) Penetapan calon terpilih anggota BPD ditetapkan berdasarkan daftar urutan perolehan suara sesuai dengan jumlah anggota yang ditetapkan di tiap-tiap dusun dan sisanya ditetapkan sebagai calon anggota BPD antar waktu.
- (2) Dalam hal calon terpilih BPD memperoleh suara sama pada urutan terakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Panitia Pemilihan BPD.
- (3) Jumlah calon yang terpilih sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah anggota BPD yang dibutuhkan di tiap-tiap dusun.

## Pasal 21

- (1) Calon anggota BPD yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan, diserahkan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Keputusan Panitia Pemilihan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini kepada Bupati untuk dimintakan pengesahan.

### Bagian Kesembilan Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

## Pasal 22

Pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) Peraturan Daerah ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari.

## Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan BPD dengan pertimbangan Kepala Desa menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemungutan suara ulang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara pertama.
- (2) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari tidak dilaksanakan, maka dapat ditunda 7 (tujuh) hari lagi dengan memberitahukan kepada Bupati.
- (3) Pemungutan suara ulang dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dan dalam hal ini ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah ini tetap berlaku.
- (4) Apabila tidak tercapai quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, maka Panitia Pemilihan BPD lewat Kepala Desa melaporkan kepada Bupati untuk menentukan jalan keluar penyelesaiannya.

Bagian Kesepuluh  
Peresmian

Pasal 24

- (1) Sebelum memangku jabatan, Anggota BPD mengucapkan sumpah/janji dan diresmikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :  
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
- (3) Tata cara peresmian BPD diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesebelas  
Mekanisme Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPD

Pasal 25

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota BPD.

Pasal 26

Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini, dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang dilaksanakan secara khusus.

Pasal 27

Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 28

- (1) Tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPD adalah sebagai berikut :
  - a. Tahap Pertama, pelaksanaan pemilihan Ketua diatur sebagai berikut :
    1. Dilakukan pelaksanaan pemilihan Ketua BPD secara langsung dimana masing-masing anggota diberi hak untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
    2. Dari hasil perolehan suara tersebut, anggota yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai Ketua.
  - b. Tahap Kedua, Pelaksanaan pemilihan Wakil Ketua BPD adalah sebagai berikut :
    1. Pemilihan Wakil Ketua dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dimana masing-masing anggota diberi hak untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
    2. Dari hasil penghitungan suara ditetapkan sebagai berikut :
      - a) Bila yang dibutuhkan 1 (Satu) orang Wakil Ketua, maka anggota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Ketua.

- b) Bila yang dibutuhkan 2 (dua) orang Wakil Ketua, maka suara terbanyak menjadi Wakil Ketua I dan yang memperoleh suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai Wakil Ketua II.
- (2) Bila dalam pemilihan Ketua dan atau Wakil Ketua, ternyata terdapat 2 (dua) orang anggota BPD atau lebih yang mendapatkan jumlah perolehan suara terbanyak yang sama, maka pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diulang yang hanya diikuti oleh anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (3) Bila sampai 2 (dua) kali ulangan tetap memperoleh suara yang sama, maka yang ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua adalah orang yang :
  - a. Lebih tinggi dalam pendidikan;
  - b. Pengabdian di Desa lebih lama;
  - c. Telah bayak jasa-jasa yang diberikan pada warga atau pada Desa;
  - d. Lebih lama bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
  - e. Lebih dikenal oleh warga desa setempat;
  - f. Mempunyai jiwa kepemimpinan yang lebih baik dari calon lainnya.

Bagian Keduabelas  
Sekretariat BPD

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.

**BAB III**  
**PERATURAN TATA TERTIB BPD**

Bagian Pertama  
Tugas dan Wewenang BPD

Pasal 30

- (1) BPD mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Membentuk Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa;
  - b. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan pengesahannya;
  - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
  - d. Memberitahukan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
  - e. Memberikan persetujuan pengangkatan Perangkat Desa;
  - f. Bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa;
  - g. Bersama Kepala Desa menetapkan APBDES;
  - h. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan pengawasan pelaksanaan APBDES.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Kedua  
Fungsi, Hak dan Kewajiban

Pasal 31

- (1) BPD mempunyai fungsi :

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menurut kelangsungan pembangunan;
  - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa;
  - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, APBDES serta Keputusan Kepala Desa;
  - d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

#### Pasal 32

- (1) BPD mempunyai hak :
- a. Menetapkan peraturan Tata Tertib BPD;
  - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
  - c. Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa;
  - d. Meminta keterangan kepada Pemerintahan Desa;
  - e. Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Desa;
  - f. Menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja BPD;
  - g. Menyampaikan saran/pendapat kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

#### Pasal 33

- (1) BPD mempunyai kewajiban :
- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan;
  - c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desa berdasarkan demokrasi ekonomi;
  - e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

#### Pasal 34

- (1) Anggota BPD mempunyai hak :
- a. Pengajuan pertanyaan;
  - b. Keuangan / administrasi.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

#### Bagian Ketiga Rapat-Rapat BPD

#### Pasal 35

- (1) BPD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Ketua BPD.
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, Rapat dipimpin oleh salah satu wakil ketua.
- (4) Kecuali yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah anggota atau atas permintaan Kepala Desa, Ketua BPD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam waktu satubulan setelah permintaan itu diterima.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (4) Pasal ini diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

#### Pasal 36

Setiap Rapat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

#### Pasal 37

Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.

#### Pasal 38

Rapat-rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD atau atas kesepakatan diantara pimpinan BPD.

### Bagian Keempat Larangan-larangan Bagi Anggota BPD

#### Pasal 39

- (1) Anggota BPD dilarang :
  - a. Rangkap jabatan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Meninggalkan Desa selama 3 (tiga) bulan tidak terputus-putus;
  - c. Melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah dan Masyarakat;
  - d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap tugasnya sebagai anggota BPD.
- (2) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini maka Ketua BPD mengusulkan kepada Bupati agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.

### **BAB IV KEDUDUKAN KEUANGAN BPD**

#### Pasal 40

- (1) Anggota BPD berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Uang sidang anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam APBDES.

Pasal 41

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam APBDES.

**BAB V**  
**PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BPD**

Pasal 42

- (1) Keanggotaan BPD berhenti dari keanggotaannya karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
  - c. Tidak lagi memenuhi sesuatu syarat dan atau melanggar sumpah, janji;
  - d. Melanggar larangan BPD;
  - e. Berakhir masa jabatan dan telah diresmikan anggota BPD yang baru;
  - f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat desa.
- (2) Masa keanggotaan BPD adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

**BAB VI**  
**PENGGANTIAN KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN BPD**

Pasal 43

- (1) Penggantian antar waktu anggota dan pimpinan BPD dilaksanakan dalam rapat BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.
- (2) Anggota BPD pengganti diambil sesuai urutan calon hasil pemilihan berdasarkan atas perolehan suara di tiap-tiap Dusun dan diresmikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

**BAB VII**  
**TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD**

Pasal 44

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Setelah tindakan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam 2 (dua) kali 24 jam.

## **BAB VIII TINDAKAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

### Pasal 45

- (1) Anggota Panitia Pemilihan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pemilihan anggota BPD untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan hukum dan atau sanksi administrasi yang dapat diberikan sebagai akibat pelanggaran dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Apabila Panitia Pemilihan BPD terbukti melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku bagi pemilihan anggota BPD, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Apabila ternyata terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka hak pilihnya dinyatakan tidak sah dan jika hal tersebut diketahui setelah hak pilihnya dipergunakan maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 46

Tindakan-tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Peraturan Daerah ini, tidak akan membatalkan hasil Pemilihan anggota BPD, apabila sampai selesainya penghitungan suara tidak ada sanggahan/protes dari para calon anggota BPD dan saksi-saksi dan terbukti kebenarannya.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 47

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lembaga Musyawarah Desa yang ada selama ini, masih berfungsi sampai diresmikannya anggota BPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

### Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
Pada tanggal 11 Juni 2001

Diundangkan di Pemalang  
Pada tanggal 11 Juni 2001

**BUPATI PEMALANG**

**Cap.**

**ttd**

**M. MACHROES**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**

**Cap.**

**ttd**

**Drs. SRI HARDJANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2001 NOMOR 23**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan tidak berlaku. Desa yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pemalang diberi kewenangan sepenuhnya untuk menyusun Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Desa.

Sebagai tindak lanjut Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagai wadah perwujudan pelaksanaan demokrasi di Desa adalah Lembaga Musyawarah Desa yang diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka Badan Perwakilan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan berkedudukan sejajar serta menjadi mitra Pemerintah Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan Pasal 42 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mencerminkan perwakilan dusun yang ada adalah ;

- setiap dusun harus terwakili dalam keanggotaan BPD apabila jumlah anggota BPD sama dengan atau lebih dari jumlah dusun yang ada di tiap desa.
- Apabila jumlah dusun lebih banyak atau sedikit dibandingkan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Panitia Pemilihan BPD.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas